



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi

Ramadhina Krisna Manggala Putra¹, Aryo Fadlian², Margo Hadi Pura³

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 11 Agustus 2022

Revised: 14 Agustus 2022

Accepted: 18 Agustus 2022

Prostitution is a problem that does not only involve prostitutes, but more than that, it is an activity that involves many people such as pimps, brokers, and consumers, most of whom are men who often escape the attention of law enforcement officials. Juridical problems can be seen where punishment can only be carried out for pimps or pimps (pimp) while prostitutes and their clients cannot be subject to criminal charges. To find answers to these problems, this research uses a type of normative legal research that is descriptive analytical, where this normative legal research uses secondary data as the main data by using data collection techniques carried out by means of library research (library research), and data analysis using this method. qualitative data analysis. This data analysis is intended to be based on an overview, the facts obtained will be analyzed carefully to answer the problem. The regulation of criminal law against perpetrators of criminal acts of prostitution is regulated in several laws and regulations, namely Article 296 of the Criminal Code, Article 506 of the Criminal Code, Article 2 Paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, and Article 30 in conjunction with Article 4 Paragraph (2) of Law Number 44 of 2008 concerning pornography.

Keywords: *Criminal Liability, Crime, Prostitution*

(*) Corresponding Author: ramakrisnaaa99@gmail.com

How to Cite: Putra, R., Fadlian, A., & Pura, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(16), 622-634. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7106226>

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, yang dikenal dengan kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri dan status ekonomi. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran yang matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik (Djamali, 2005).

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Ketertiban yang didukung oleh adanya tatanan ini pada pengamatan lebih lanjut ternyata terdiri dari berbagai tatanan yang mempunyai sifat-sifat yang berlain-lainan. Sifat yang berbeda-beda ini disebabkan oleh karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan itu mempunyai sifat-sifat



yang tidak sama seperti yang telah dikemukakan oleh Radbruch. Perbedaan yang terdapat pada tatanan-tatanan atau norma-normanya bisa dilihat dari segi *tegangan antara ideal dan kenyataan*, atau dalam kata-kata Radbruch “*ein immer zunehmende Spannungsgrad zwischen Ideal und Wirklichkeit*” (Rahardjo, 2014).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa norma memberikan batasan terhadap perilaku manusia agar kehidupan menjadi tertib. Maka apabila perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma, maka telah terjadi suatu penyimpangan. Salah satu bentuk penyimpangan yang melekat pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diantara adalah pelaku perbuatan seks komersial.

Perbuatan seks komersial yang lebih dikenal dengan sebutan prostitusi, merupakan salah satu tindakan melakukan hubungan seks tanpa perkawinan yang dilakukan lebih dari sekali dan dikategorikan sebagai kebiasaan dan telah menjadikannya sebagai pekerjaan. Dan subjek daripada perbuatan seks komersial dikenal dengan sebutan pekerja seks komersial.

Meskipun berhubungan badan adalah hak asasi manusia dalam menyalurkan kebutuhan biologis manusia, namun penggunaannya dibatasi oleh sebuah norma, baik norma agama, norma kesusilaan, ketertiban umum dalam masyarakat yang masuk dalam kategori amoral. Dalam kebanyakan prostitusi, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan pekerja seks komersial. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini.

Ditinjau dari segi hukum sendiri, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana (Soedjono, 1997). Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Kemudian Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi (Soedjono, 1997)

Prostitusi, sebagai suatu tindakan yang kini kian marak diperbincangkan di masyarakat, dikualifikasi sebagai salah satu bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pelaku perdagangan orang diartikan sebagai seorang yang melakukan atau terlibat dan menyetujui adanya aktivitas perekrutan, transportasi, perdagangan, pengiriman, penerimaan atau penampungan atau seorang dari satu tempat ke tempat lainnya untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Berdasarkan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pekerja seks komersial merupakan korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat perlindungan terhadap korban yaitu pekerja seks komersial amat sangat penting karena manusia sebagai makhluk sosial baik perorangan maupun kelompok dapat menjadi korban. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara umum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/ bantuan medis, bantuan hukum, pemberian informasi.

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Yuridis Normative:

a. Pendekatan Yuridis Normative

Pendekatan Yuridis Normative yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literature dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap mucikari dalam tindak pidana prostitusi berdasarkan undang-undang no 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (studi kasus putusan nomor: 164/pid.b/2014/PN.BGL).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui peninjauan yang dilakukan terhadap putusan yang diperoleh dari Direktori Mahkamah Agung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku Hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 506 (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tidak Pidana Perdagangan Orang.
- c) Putusan Pengadilan Nomor: 164/Pid.B/2014/PN.BGL

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel- artikel di

internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kejahatan Prostitusi

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “prostituere” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘prostitute’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK) (Siregar, 2015).

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional. Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa.

Beberapa definisi prostitusi menurut para ahli:

Koentjoro: yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan (Koentjoro, 2004).

Sarjana P.J de Bruine van Amstel: prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran (Kartini, 2005)

Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut: (Kartini, 2005).

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa paling tidak terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegaskan yaitu, (1) bayaran, (2) perselingkuhan, (3) ketidakacuhan emosional, dan (4) mata pencaharian. Dari keempat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai

sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran (Kartini, 2005).

Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau mengharamkan prostitusi dan sudah ada pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan. Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau geromo (*pimp*) sedangkan terhadap pelacur (*Prostitute*) dan pelanggannya (*client*) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari (*pimp*).

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.

Yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Maka sanksi bagi pemilik rumah yang menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi untuk perbuatan pelacuran dengan membuatnya sebagai pencaharian, maka pemiliknya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP.

Namun demikian, ada yang perlu dicermati di sini adalah bahwa arti prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan. Dari sini kita bisa lihat dua kemungkinan, yakni apakah orang yang melakukan pelacuran tersebut melakukannya tanpa paksaan atau tidak dengan paksaan. Apabila kegiatan melacur tersebut dilakukan tanpa paksaan, maka pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan perda daerah setempat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satupun pasal yang mengatur secara khusus tentang pelacuran atau wanita pelacur, padahal di dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan "Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan." Hal ini berarti segala perbuatan yang belum diatur di dalam undang-undang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Jadi, belum tentu semua perbuatan melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana (Hidayat, 2014). Namun, Moeljatno mengartikan pelacuran tidak dijadikan larangan dalam hukum pidana, janganlah diartikan bahwa pelacuran itu tidak dianggap merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dicari rumusan hukum atau peraturan yang tepat menindak aktivitas pelacuran, yang selama ini dalam praktik dapat dilaksanakan oleh penegak hukum (Hamzah, 1994).

Ketentuan Pasal 296 KUHP tersebut mengatur perbuatan atau wanita yang melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang bisa

dikenakan pasal ini adalah orang-orang yang menyediakan tempat kepada laki-laki dan perempuan untuk melacur, dan agar dapat dihukum perbuatan itu harus dilakukan untuk mata pencaharian atau karena kebiasaannya.

Sementara itu, orang yang tidak masuk dalam ketentuan Pasal 296 KUHP ini adalah orang yang menyewakan rumah atau kamarnya kepada perempuan atau laki-laki yang kebetulan pelacur, dikarenakan tidak ada maksudnya sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, ia sebab hanya menyewakan rumah dan bukan merupakan mata pencaharian yang tetap (Hamzah, 1994).

Faktor-Faktor Terjadinya Prostitusi Beberapa faktor terjadinya prostitusi sebagai sebab atau alasan seorang perempuan terjun dalam dunia prostitusi. Ada pun pekerja sosial asal Inggris mengatakan dalam bukunya, *Women of The Streets*, tentang keadaan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur adalah:

1. Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu di dalam hidupnya.
2. Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan. Sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi.
3. Tergantung dari kepribadian wanita itu sendiri.

Kemudian dalam bukunya Reno Bachtiar dan Edy Purnomo (2007), menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu:

1. Faktor ekonomi Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengenakan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela “berjualan diri” agar hidup lebih layak.
2. Faktor kemalasan Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal baik uang, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan susila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh, sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.
3. Faktor pendidikan Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacur. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.
4. Niat lahir batin Hal ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul di benaknya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar “terbaik”.

Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi, penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak tidur oleh orang yang baru dikenal, hanya beberapa menit, tidur lalu mereka langsung dapat uang.

5. Faktor persaingan Kompetisi yang keras di perkotaan, membuat pertimbangan untuk bekerja di jalan yang “benar”. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan bekerja di sektor formal, membuat mereka bertindak kriminal, kejahatan, mengemis di jalan-jalan, dan jadi gelandangan. Bagi perempuan muda yang tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup, lebih baik memilih jalur “aman” menjadi pelacur karena cepat mendapatkan uang dan bisa bersenang-senang. Maka, menjadi seorang pelacur dianggap sebagai solusi.
6. Faktor sakit hati Maksudnya seperti gagalnya perkawinan, perceraian, akibat pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu mereka marah terhadap laki-laki, menjadi pelacur merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam.
7. Tuntutan keluarga Seorang pelacur mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya di desa, atau anak-anak yang masih membutuhkan uang SPP. Setiap bulan harus mengirimkan uang belanja kepada orang tua. Jika mempunyai anak, maka uang kiriman harus ditambah untuk merawatnya, membeli susu, atau pakaian. Mereka rela melakukan ini tanpa ada paksaan dari orang tuanya.

Pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi, antara lain: (Caswanto, 2016)

1. Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh" nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara Pekerja Seks Komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

2. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja Seks Komersial sebutan yang di perhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun Pekerja Seks Komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

PSK di Indonesia beraneka ragam, PSK mempunyai tingkatantingkatan operasional, diantaranya (Henderina, 2012)

- a) Segmen kelas rendah. Dimana PSK tidak terorganisir. Tarif pelayanan seks terendah yang ditawarkan, dan biaya beroperasi di kawasan kumuh seperti halnya pasar, kuburan, taman-taman kota dan tempat lain yang sulit dijangkau, bahkan kadang-kadang berbahaya untuk dapat berhubungan dengan para PSK tersebut.
 - b) Segmen kelas menengah. Dimana dalam hal tarif sudah lebih tinggi dan beberapa wisma menetapkan tarif harga pelayanan yang berlipat ganda jika dibawa keluar untuk di booking semalaman.
 - c) Segmen kelas atas. Pelanggan ini kebanyakan dari masyarakat dengan penghasilan yang relatif tinggi yang menggunakan night club sebagai ajang pertama untuk mengencani wanita panggilan atau menggunakan kontak khusus hanya untuk menerima pelanggan tersebut.
 - d) Segmen kelas tertinggi. Kebanyakan mereka dari kalangan artis televisi dan film serta wanita model. Super germo yang mengorganisasikan perdagangan wanita kelas atas ini.
3. Pengguna jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini.

Menurut Kartini Kartono (2005), jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktifitasnya, yaitu yang terdaftar dan terorganisir, dan yang tidak terdaftar dalam penjabarannya sebagai berikut:

1. Prostitusi yang terdaftar dan terorganisasi

Pelakunya diawasi oleh bagian Vice Control dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam suatu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

2. Prostitusi yang tidak terdaftar

Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bila disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Prostitusi

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, yang mana tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana, dan oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa

melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah (Lamintang, 1996).

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan (Hamzah, 2001). Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (Lamintang, 1996).

Menurut KUHP sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana prostitusi yang dilakukan oleh mucikari di rumuskan dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP yaitu:
Pasal 296 KUHP

“Barang siapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan (4) empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).”

Pasal 506 KUHP

“Barang siapa sebagai germo mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang perempuan atau laki-laki, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.”

Menurut undang-undang ini sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana prostitusi di rumuskan ke dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

Pasal 2 Ayat (1)

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).”

Menurut undang-undang ini sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana prostitusi di rumuskan ke dalam Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi, yaitu:

Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2) UU Pornografi

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).”

Dalam Pasal 30 Jo. Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatur ketentuan mengenai perbuatan tindak pidana prostitusi yaitu:

1. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan dan tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
2. Secara menyajikan eksplisit alat kelamin.
3. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual.
4. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung.
5. Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini menggunakan media komunikasi termasuk media sosial online.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa pekerja seks komersial maupun pekerja seks komersial itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia pekerja seks komersial atau mucikari berdasarkan ketentuan Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 506 KUHP. Walaupun di dalam ketentuan KUHP tidak dapat diterapkan, namun di dalam peraturan lain terdapat sanksi untuk pengguna jasa pekerja seks komersial.

Contoh peraturan yang dapat menjerat pengguna pekerja seks komersial misalnya Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

Pasal 42 Ayat (2) Perda DKI

“Setiap orang dilarang menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial, menjadi penjaja seks komersial, dan memakai jasa penjaja seks komersial.”

Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Indonesia saat ini sedang melaksanakan proses pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materiil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya (Mulyadi, 2007). Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan informasi. Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

3. Peranan Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi

Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana prostitusi online dimulai dengan penegakan hukum oleh instansi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Upaya represif dilakukan melalui kebijakan penal dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online. Kebijakan ini dilakukan dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi online. Penegakan hukum dilakukan sejak tahap penyelidikan hingga sidang di pengadilan. Tugas

dibidang represif adalah mengadakan penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang (adjijiono, 2006).

Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana prostitusi dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum melalui penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (gebot, command) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (ermachtigen to empower), membolehkan (erlauben, to permit), dan menyimpangi (derogieren, to derogate). Usaha penanggulangan tindak pidana prostitusi secara represif, juga merupakan usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya pencegahan tindak pidana prostitusi) oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum (law enforcement policy).

Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan dari integral perlindungan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal), dengan tujuan ahir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakan hukum pidana berupa penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi tindak pidana.

Prostitusi merupakan bentuk penyimpangan hubungan seksual, yaitu suatu perbuatan yang sifatnya anti sosial karena melanggar norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat dan norma agama karena prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat. Praktek prostitusi saat ini telah mengalami kemajuan dari segi fasilitas, yaitu melalui dunia maya. Dengan adanya penawaran prostitusi melalui internet maka praktek prostitusi semakin mudah dijalankan sementara risiko pengungkapan oleh pihak yang berwenang yang sangat kecil. Alasannya, tidak semua kegiatan yang dilakukan melalui dunia maya dapat diawasi oleh aparat yang berwenang.

Dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana prostitusi upaya yang dapat dilakukan pihak kepolisian adalah dengan langkah represif dan preventif. Langkah represif yang dilakukan dalam penanggulangan prostitusi yaitu berupa razia operasi penyakit masyarakat sebagai penanggulangan prostitusi yang ada dan langkah preventif yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat tentang praktik prostitusi yang ada melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.

Langkah-langkah represif lainnya terhadap penanggulangan prostitusi yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (Ardila, Siswanto, Fathonah, 2016)

1. Mengidentifikasi lokasi pelacuran dan personal pelacurnya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada waktu identifikasi ini kalau dipandang perlu, petugas kadang-kadang melakukan penyamaran, dengan mendatangi lokasi-lokasi pelacuran untuk mengetahui secara jelas.

2. Apabila lokasi dan pelacurnya maupun mucikarinya telah dapat diidentifikasi, maka kemudian dilakukan razia siang maupun malam hari.
3. Mereka yang terjaring diseleksi secara ketat dengan menanyakan identitas diri, pekerjaan dan asal-usulnya. Selanjutnya para pelacur dikumpulkan pada rumah penampungan (rumah pembinaan mental).
4. Para pelacur yang telah terkumpul kemudian dibuatkan biodatanya, difoto dan dibuatkan berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Selain itu mereka juga membuat pernyataan bersedia direhabilitasi atau dibina selama pandang perlu.
5. Kemudian mereka di adili oleh pengadilan, termasuk para mucikarinya.

Kepolisian merupakan lembaga yang aktif dalam menanggulangi masalah prostitusi. Kebijakan kepolisian untuk menanggulangi prostitusi tersebut sebagai berikut:

1. Digiatkan operasi cipta kamtibmas dengan sandi “operasi pekat” atau penyakit masyarakat termasuk di dalamnya miras, judi, pelacuran dan premanisme.
2. Khusus prostitusi, pihak-pihak kepolisian sering mengadakan razia kepolisian ke tempat-tempat yang disinyalir sebagai tempat praktek prostitusi, seperti hotel, salon, tempat karaoke, panti pijat.
3. Melakukan penyuluhan dengan dinas sosial.
4. Menindak para pelaku penyedia jasa layanan pekerja seks komersial, mucikari, dan tempat-tempat penyedia sarana prasarana prostitusi.
5. Khusus untuk prostitusi online petugas kepolisian dapat melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan dengan melakukan patroli cyber di dunia maya untuk mengawasi konten-konten yang berkaitan dengan prostitusi online.

Upaya hukum represif dan preventif dalam menanggulangi dan mencegah tindak pidana prostitusi ini dapat dilakukan bersama-sama dengan semua pihak yang terkait baik kepolisian, masyarakat, pemuka agama, dan dinas social yang dimaksudkan agar upaya hukum represif dan preventif dalam menanggulangi dan mencegah tindak pidana prostitusi ini dapat dilakukan secara maksimal dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan tindak pidana prostitusi.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana prostitusi online diatur didalam beberapa aturan perundang-undangan yaitu Pasal 296 KUHP, Pasal 506 KUHP, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi. Sanksi pidana terhadap mucikari juga diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya, namun dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa pekerja seks komersial maupun pekerja seks komersial itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia pekerja seks komersial atau mucikari berdasarkan ketentuan Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 506

KUHP. Walaupun di dalam ketentuan KUHP tidak dapat diterapkan, namun di dalam peraturan lain terdapat sanksi untuk pengguna jasa pekerja seks komersial. Contoh peraturan yang dapat menjerat pengguna pekerja seks komersial misalnya Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).
- Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
- Henderina, 2012, *Wanita Pekerja Seks Komersial*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Juli Ardila, Heni Siswanto, Rini Fathonah, *Upaya Penanggulangan Prostitusi (Studi Di Polresta Bandar Lampung)*, Jurnal, (Lampung: FH Universitas Negeri Bandar Lampung, 2016).
- Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Koentjoro, 2004, *On the Spot: Tujur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2007).
- Muhammad Hidayat, 2014, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar.
- R. Abdoel Djamali, S.H, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, 2007, *Bisnis Prostitusi*, Yogyakarta: PINUS Book Publisher.
- Sadjijiono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soedjono D., *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat* (Bandung: Karya Nusantara, 1997).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman